



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Febri Setiawan Bin Rohman; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 34 Tahun / 3 Februari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mororejo, Dusun Baraan, RT. 26 RW. 08, Desa Sokoanyar, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : MTS (tamat); |

TERDAKWA II

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sumantri Bin Suroto; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 49 Tahun / 8 Agustus 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sonosari, RT. 48 RW. 09, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta (Sopir); |
| 9. Pendidikan | : SD (tamat); |

Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman dan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mencuri hewan ternak yang dilakukan di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, oleh orang yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman dan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto masing – masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Rokhim;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Agus Setiawan (DPO), dan Saudara Bambang Alias Debleng (DPO), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Bakulan, RT. 01 RW. 01, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, tepatnya di kandang kambing di dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban Rokhim, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mencuri hewan ternak yang dilakukan di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, oleh orang yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II, Saudara Agus Setiawan (DPO), dan Saudara Bambang Alias Debleng (DPO) mengendarai sebuah mobil Suzuki Ertiga yang disewa dari Saksi Femy Purbowatiningsasi untuk mencari sasaran guna mencuri kambing. Setelah menemukan kandang kambing yang hendak dicuri, yang pada saat itu yang menyetir adalah Terdakwa II menghentikan laju mobilnya berhenti di dekat rumah Saksi Korban Rokhim. Kemudian Terdakwa I, Saudara Agus Setiawan (DPO) dan Saudara Bambang Alias Debleng (DPO) turun dari mobil sedangkan Terdakwa II tetap berada di dalam mobil sambil memantau situasi. Terdakwa I, Saudara Agus Setiawan (DPO), dan Saudara Bambang Alias Debleng (DPO) berjalan menuju kandang milik Saksi Korban Rokhim dan membuka pintu kandang serta masuk ke dalam kandang mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Korban Rokhim. Setelah itu, 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Korban Rokhim tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil yang kemudian ditiptkan di kandang milik Saksi Suroto;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Rokhim mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat 1 Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rokhim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa, di dalam kandang belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada harinya lupa, kejadiannya tengah malam di bulan Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB, di kandang belakang rumah Saksi di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mencari kambing tersebut di sekitar namun tidak ditemukan, kemudian Saksi meminta Saksi Muhammad Dafa Fadilla Al Farizi untuk mencari kambing tersebut namun juga tidak ditemukan;
- Bahwa setelah kehilangan kambing tersebut Saksi melihat ada bekas kaki dari kandang menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Desa dan setelah adanya laporan dari Desa kemudian Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian, kandang tersebut ditutup seperti biasa;
- Bahwa kondisi kandang setelah kejadian tidak ada yang rusak namun pintu kandang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil kambing milik Saksi adalah Para Terdakwa setelah ditunjukkan di Kantor Polisi;
- Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi tersebut sudah diketemukan;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi selaku pemiliknya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Dafa Fadilla Al Farizi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian Saksi Rokhim yang merupakan Ayah Kandung Saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa, di dalam kandang belakang rumah Saksi Rokhim;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui tengah malam di bulan Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di kandang belakang rumah di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa saat itu Saksi dibangunkan oleh Saksi Rokhim untuk mencari kambing tersebut namun juga tidak ditemukan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada bekas kaki dari kandang menuju ke arah jalan raya;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke group RW kemudian diteruskan ke group Desa lalu dari Desa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelum kejadian, kandang tersebut ditutup seperti biasa;
 - Bahwa kondisi kandang setelah kejadian tidak ada yang rusak namun pintu kandang dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Rokhim tersebut sudah diketemukan;
 - Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rokhim selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi Rokhim mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Suroto, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah menitipkan 2 (dua) ekor kambing jantan warna hitam putih dan coklat putih ke kandang milik Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sonosari, RT. 048 RW. 009, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemilik 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa menitipkan setelah paginya di kandang Saksi bertambah 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman saat itu datang dan menyampaikan telah titip 2 (dua) ekor kambing kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) ekor kambing yang dititipkan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman sedangkan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto merupakan teman dari Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kambing di dalam kandang belakang rumah seseorang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing tersebut bersama – sama dengan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing tersebut pada bulan Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di kandang belakang rumah di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dilakukan dengan cara membuka kandang kambing yang saat itu tidak terkunci, selanjutnya masuk dan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan cara diangkat kedalam mobil yang sebelumnya telah disewa;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut tidak ada, hanya 1 (satu) lembar terpal baru warna biru sebagai alas di dalam mobil dan terpal tersebut milik Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto;
 - Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa berperan mengambil dan membawa kambing dan memasukkan kedalam mobil, Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi pencurian, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan berperan membantu memasukkan kambing kedalam mobil;
 - Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut masih Terdakwa titipkan ke Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Sonosari, RT. 048 RW. 009, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan daripada 2 (dua) ekor kambing tersebut akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun belum memperoleh keuntungan karena 2 (dua) ekor kambing tersebut belum sempat terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan saat ini;
 - Bahwa Terdakwa, Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sapi dan dihukum 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah mengambil 2 (dua) ekor kambing di dalam kandang belakang rumah seseorang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing tersebut bersama – sama dengan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan;
 - Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan melakukan pencurian 2 (dua) ekor kambing tersebut pada bulan Maret 2024

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 WIB, di kandang belakang rumah di Dusun Bakulan, RT.

001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dilakukan dengan cara membuka kandang kambing yang saat itu tidak terkunci, selanjutnya masuk dan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dengan cara diangkat kedalam mobil yang sebelumnya telah disewa;

- Bahwa Terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut;

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut tidak ada, hanya 1 (satu) lembar terpal baru warna biru sebagai alas di dalam mobil dan terpal tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman berperan mengambil dan membawa kambing dan memasukkan kedalam mobil, Terdakwa berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi pencurian, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan berperan membantu memasukkan kambing kedalam mobil;

- Bahwa 2 (dua) ekor kambing tersebut masih Terdakwa titipkan ke Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Sonosari, RT. 048 RW. 009, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan daripada 2 (dua) ekor kambing tersebut akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari namun belum memperoleh keuntungan karena 2 (dua) ekor kambing tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan saat ini;

- Bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman, Terdakwa, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sapi dan dihukum 4 (empat) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;
2. 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan, pada bulan Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB, di kandang belakang rumah Saksi Rokhim yang beralamat di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, telah mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;
- Bahwa benar, Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut dilakukan dengan cara masuk kedalam kandang kambing yang mana pada saat kejadian kandang kambing tersebut tidak dikunci, kemudian mengangkat 2 (dua) ekor kambing tersebut kedalam mobil;
- Bahwa benar, 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, dititipkan Para Terdakwa di rumah Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Sonosari, RT. 048 RW. 009, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan daripada 2 (dua) ekor kambing tersebut akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari namun belum memperoleh keuntungan karena 2 (dua) ekor kambing tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa benar, Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus Setiawan pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Rokhim selaku pemiliknya;

- Bahwa benar, atas kejadian tersebut Saksi Rokhim mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Pencurian ternak";
6. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
7. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman dan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya dan sebelum

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa pada bulan Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang belakang rumah yang beralamat di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan, telah mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dititipkan kepada Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Sonosari, RT. 048 RW. 009, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang merupakan teman dari Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman namun Saksi Suroto tidak mengetahui apabila 2 (dua) ekor kambing yang dititipkan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu", telah terpenuhi;
Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa, yang diambil oleh Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan tersebut, merupakan milik Saksi Rokhim, yang mana 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut pada saat sebelum kejadian berada didalam kandang belakang rumah Saksi Rokhim yang beralamat di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Rokhim selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, selanjutnya 2 (dua) ekor kambing tersebut dititipkan kepada Saksi Suroto yang beralamat di Dusun Sonosari, RT. 048 RW. 009, Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, adapun maksud dan tujuan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut untuk dijual kembali dan hasil penjualan daripada 2 (dua) ekor kambing tersebut akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari namun belum memperoleh keuntungan karena 2 (dua) ekor kambing tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Rokhim mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian ternak;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dan sebagainya, sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri – biri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut dalam unsur kedua, ketiga dan keempat tersebut diatas, bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan, pada bulan Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB, di kandang belakang rumah Saksi Rokhim yang beralamat di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, telah mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa, yang mana 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa yang diambil oleh Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan tersebut merupakan hewan yang dapat memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian ternak", telah terpenuhi;

Ad. 6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Undang – undang telah memberikan batasan – batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif jam berapa. Pengertian malam hari dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk – gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan pasal ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan, pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, dilakukan pada bulan Maret 2024, sekira pukul 01.30 WIB malam hari, di kandang belakang rumah Saksi Rokhim yang beralamat di Dusun Bakulan, RT. 001 RW. 001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, yang mana pada saat sebelum kejadian, kandang kambing tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan ditutup, namun berada di belakang sebuah rumah dan Saksi Rokhim selaku pemiliknya tidak mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;
Ad. 7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman bersama – sama Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, dilakukan dengan cara masuk kedalam kandang kambing yang mana pada saat kejadian kandang kambing tersebut dalam keadaan tidak dikunci, kemudian mengangkat 2 (dua) ekor kambing tersebut kedalam mobil, adapun dalam mengambil 2 (dua) ekor kambing, 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna cokelat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa tersebut, Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman berperan mengambil dan membawa kambing dan memasukkan kedalam mobil, Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi sekitar lokasi pencurian, Saudara Bambang Alias Debleng dan Saudara Agus Setiawan berperan membantu memasukkan kambing kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP, dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan)

bulan jenis kambing jawa;

- 2) 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih usia sekitar 9

(sembilan) bulan jenis kambing jawa;

yang telah disita dari Pentuntut Umum, maka dikembalikan kepada Saksi Rokhim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Rokhim;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian hewan ternak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-1, ke-3, ke-4 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Blt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Febri Setiawan Bin Rohman dan Terdakwa II. Sumantri Bin Suroto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat putih usia sekitar 9 (sembilan) bulan jenis kambing jawa;dikembalikan kepada Saksi Rokhim;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Swastika Noor Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.